

**PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023**

KPT NOMOR NOMOR 189 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Tentang penetapan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum peserta pemilihan umum tahun 2024 .

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Desember 2023.